JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 9 No. 2, April – Juni 2024: 106 – 113
e-ISSN 2460-6235
p-ISSN 2715-5722
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

Compliance of Taxable Entrepreneur Before and After Implementation of Prepopulated Menu and Web E-Faktur Reporting

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Sebelum dan Sesudah *Penerapan Prepopulated Menu* dan Pelaporan Web E-Faktur

Oleh:

Khusnurrosyidah Sofiana[1)], Mienati Somya L[2)], Okta Sindhu H[3)*]

[1)] Mahasiswa Departemen Akuntansi, Universitas Airlangga – Indonesia
[2&3)] Dosen Departemen Akuntansi, Universitas Airlangga – Indonesia

Email: khusnurrosyidah@gmail.com [1)], msl_feunair@yahoo.com [2)], oktasindhu@gmail.com [3)]*

** Korespondensi*

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 12 Desember 2024

Artikel Diterima: 18 Februari 2025

ABSTRACT

Tax information systems are facing the growth of data technology systems, one of which is responding by changing tax invoices to e-faktur systems and continuing to make improvements in the system. On October 1, 2020, the Directorate General of Taxes launched improvements to e-faktur by adding the prepopulated menu and moving the Periodic Value Added Tax (VAT) tax return reporting through the e-faktur web. This study aims to determine differences in taxpayer compliance before and after the implementation of the prepopulated menu and e-faktur web reporting. The type of research used in this research is quantitative research using primary data through questionnaires and convenience sampling techniques. The results of the study show that there are indeed differences in taxpayer compliance before and after the implementation of the prepopulated menu and reporting via the e-faktur web. This research has novelty discuss regarding innovation in VAT reporting which is expected to provide implications that the prepopulated menu and e-faktur web reporting can increase the compliance of Taxable Entrepreneurs in fulfilling obligations related to VAT.

Keywords: *Compliance of Taxable Entrepreneurs, E-Faktur, E-Faktur Web, Prepopulated.*

ABSTRAK

Sistem informasi perpajakan menghadapi pertumbuhan sistem teknologi data, salah satunya dengan menyikapinya dengan mengubah faktur pajak ke sistem e-faktur dan terus melakukan penyempurnaan pada sistem tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan penyempurnaan e-faktur dengan menambahkan menu prepopulated dan pemindahan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui web e-faktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan menu prepopulated dan pelaporan web e-faktur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner dan teknik convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan menu prepopulated dan pelaporan melalui web e-faktur. Penelitian ini memiliki kebaruan membahas mengenai inovasi pelaporan PPN yang diharapkan dapat memberikan implikasi bahwa menu prepopulated dan pelaporan web e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban terkait PPN.

Kata kunci: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, E-Faktur, Web E-Faktur, Prepopulated.

DOI: 10.22437/jaku.v9i2.39488

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan sistem teknologi merupakan suatu peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan perpajakan. Sistem informasi perpajakan menghadapi pertumbuhan sistem teknologi data salah satunya merespon dengan mengubah faktur pajak manual menjadi sistem e-faktur dan terus melakukan perbaikan dalam sistem tersebut (Gustiani, 2021).

Tujuan penerapan sistem e-faktur adalah untuk memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur pajak elektronik yang dicetak dilengkapi dengan keamanan berupa kode QR. Kode QR menampilkan detail transaksi seperti identitas penjual dan pembeli, nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), nilai PPN, dan informasi lain yang terkait (Nurtin et al., 2020).

Aplikasi e-faktur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Pada 1 Oktober 2020, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan e-faktur versi 3.0 dimana terdapat menu *prepopulated* dan pelaporan pun juga diharuskan melalui web e-faktur. Kasi Peraturan Perdagangan II Direktorat Jenderal Pajak, Gideon Agus Yulianto mengungkapkan bahwa e-faktur versi 3.0 diimplementasikan secara penuh maka Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan uji coba sejak Februari 2020 (Setiawan, 2020).

Pada awalnya, 4 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlibat dalam uji coba e-faktur versi 3.0. 4 PKP tersebut merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak WP Besar (*Large Tax Office* (LTO)). Pada Juni 2020, 27 PKP terlibat dalam uji coba e-faktur versi 3.0. Kemudian, pada Agustus 2020 melibatkan 4.617 PKP serta pada September 2020 mengikutsertakan 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP. Hingga akhirnya, pada 1 Oktober 2020, sesuai dengan Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak PENG 11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0 menginstruksikan bahwa e-faktur versi 3.0 diimplementasikan secara menyeluruh untuk semua PKP (Setiawan, 2020).

Lahirnya e-faktur versi 3.0 ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa kendala yang biasanya dialami oleh PKP. Kendala tersebut antara lain pada saat input Permohonan Impor Barang (PIB) untuk dilaporkan pada formulir 1111 B1 maupun faktur pajak masukan untuk dilaporkan pada formulir 1111 B2 yang dilakukan manual yang potensial mengalami kesalahan karena faktor *human error* (Gustiani, 2021; Setiawan, 2020).

Pada aplikasi versi sebelumnya yakni e-faktur versi 2.2, setiap kali Wajib Pajak memperoleh Faktur Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari lawan transaksi maka Wajib Pajak harus melakukan input (1) secara manual (*key in*), (2) melalui skema impor, atau (3) melalui aplikasi *scanner* e-faktur ke aplikasi e-faktur. Cara tersebut biasanya menimbulkan permasalahan di lapangan seperti kesalahan input sehingga data tidak terdeteksi atau keterlambatan faktur diserahkan oleh penjual sehingga tidak dapat segera dikreditkan. E-faktur versi 3.0 menyediakan data Pajak Masukan yang dapat Wajib Pajak kreditkan *by system*. Keberadaan sistem *prepopulated* tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada. Hal tersebut memudahkan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan input secara manual ke aplikasi e-faktur (Setiawan, 2020).

Sementara itu untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), e-faktur versi 3.0 menggunakan aplikasi e-faktur berbasis *web based* dan tidak lagi menggunakan aplikasi e-faktur berbasis *client desktop*. Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk pelaporan SPT Masa PPN tersedia dalam e-faktur melalui *web based* tersebut. E-faktur versi 2.2, ketika akan melakukan pelaporan SPT Masa PPN maka Wajib Pajak harus membuat file csv terlebih dahulu secara *offline*. Kemudian file csv tersebut barulah diunggah melalui website djp online (Setiawan, 2020).

Cara tersebut terkadang menimbulkan masalah ketika Wajib Pajak menggunakan 2 komputer berbeda untuk membuat faktur. Data yang muncul di csv tersebut hanya sebagian data sesuai yang tersimpan dalam database komputer yang digunakan untuk pelaporan. Hal tersebut berakibat terkadang beberapa PKP nakal memanfaatkan celah tersebut agar tidak perlu melaporkan beberapa faktur pajak yang telah diterbitkan sehingga SPT Masa PPN tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Keberadaan e-faktur berbasis *web based* membuat seluruh data faktur baik faktur Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan yang telah diunggah akan otomatis masuk ke dalam pelaporan SPT sehingga tidak ada lagi data yang tertinggal dan tidak terlapor dalam SPT. Selain itu, Wajib Pajak tidak lagi bisa memanipulasi database dalam e-faktur ketika melaporkan SPT Masa PPN (Setiawan, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan Web e-faktur. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. KPP Pratama Surabaya Sawahan dipilih karena demografi Wajib Pajak yang paling bervariasi mulai dari Wajib Pajak kecil dari lingkungan pemukiman hingga Wajib Pajak besar di wilayah pergudangan Margomulyo. KPP Pratama Surabaya Sawahan dari segi target capaian penerimaan tertinggal dari KPP lain di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumala et al. (2022) menggunakan analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa e-faktur versi 3.0 dapat meningkatkan kepatuhan PKP sebesar 81%. Hal ini dikarenakan e-faktur versi 3.0 memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pihak

fiskus maupun bagi pihak PKP. Kemudian, penelitian Nurtin et al. (2020) mengungkapkan bahwa e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP. Hal tersebut juga diungkapkan penelitian yang dilakukan oleh Riani (2020) bahwa semakin baik penerapan sistem e-faktur maka kepatuhan PKP juga semakin meningkat.

Terakhir, penelitian atas kepatuhan yang menggunakan uji beda dilakukan oleh Siswanti (2021) dengan Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filling (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Timur). Penelitian uji beda tersebut didapatkan hasil terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filling.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan layanan di bidang perpajakan salah satunya e-faktur. Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak PENG 11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0 menginstruksikan bahwa e-faktur versi 3.0 diimplementasikan secara menyeluruh untuk semua PKP per 1 Oktober 2020. Keberadaan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur diharapkan pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Hal tersebut diharapkan terdapat perubahan kepatuhan PKP menjadi lebih baik. Harapan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kumala et al. (2022) yang menjelaskan bahwa e-faktur versi 3.0 memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan baik bagi pihak fiskus maupun PKP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan PKP sebesar 81% pada KPP Pratama Kosambi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kumala et al. (2022) dimana objek yang diteliti adalah kepatuhan PKP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif berupa analisis deskriptif. Penelitian lain yang membahas kepatuhan PKP adalah penelitian Nurtin et al. (2020) yang dilakukan di KPP Pratama Tasikmalaya. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis linier berganda. Kajian penelitian tersebut juga masih menggunakan e-faktur versi sebelum e-faktur versi 3.0. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang e-faktur versi 3.0 yang telah dilengkapi menu *prepopulated* dan Web e-faktur. Lebih lanjut penelitian ini akan mengkaji apakah terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah adanya penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apakah terdapat perbedaan Kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu prepopulated dan pelaporan web e-faktur?"

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. *Technology Acceptance Model Theory*

Penelitian ini berdasarkan pada teori *Technology Acceptance Model* (Davis et al., 1989). Teori ini merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku yang biasanya digunakan untuk menggambarkan dan mempelajari proses adopsi teknologi informasi (Anshari et al., 2021). TAM didefinisikan sebagai suatu teori yang menjelaskan tentang penggunaan teknologi informasi yang dianggap mempengaruhi dan secara umum digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu sistem teknologi informasi, dalam hal ini persepsi kemudahan penggunaan, yaitu menjelaskan sejauh mana individu yakin bahwa penggunaan teknologi akan mempermudah tugas-tugasnya (Istutik & Pertiwi, 2021).

2.2. *E-Faktur*

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-3/PJ/2022 tentang Faktur Pajak menjelaskan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sesuai ketentuan tersebut faktur pajak harus diterbitkan secara elektronik. Faktur pajak elektronik atau e-faktur ialah faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi ataupun sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti & Hidayat, 2016).

2.3. *Prepopulated*

Prepopulated adalah suatu sistem dimana Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam dalam sistem. Fitur *prepopulated* memiliki keunggulan dimana PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. PKP tidak perlu menginput data Pajak Masukan secara manual (Gustiani, 2021).

2.4. *Web E-Faktur*

Web e-faktur merupakan aplikasi pelaporan e-faktur berbasis *online*. Web e-faktur dapat menarik informasi data faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran secara *online* untuk kemudian dijadikan SPT Masa PPN untuk nantinya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-fakur versi 3.0 membuat proses pembuatan laporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan menggunakan aplikasi e-faktur dengan membuat csv melalui database secara *offline*. Pembuatan laporan SPT Masa PPN melalui e-faktur versi 3.0 dilakukan secara *online* melalui web e-faktur (Gustiani, 2021).

2.5. Kepatuhan PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT Masa PPN dilakukan dengan sistem *self-assessment*. Indikator kepatuhan pajak PKP salah satunya adalah PKP bersedia melaporkan SPT Masa PPN dan melaporkan usahanya secara akurat. Sistem yang ada mengharapkan PKP dapat patuh secara sukarela dimana dapat diukur dengan perbandingan

DOI: 10.22437/jaku.v9i2.39488

antara pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan untuk mendapatkan *voluntary compliance level* (Nurlatifah & Nisa, 2019).

Penelitian Burt et al. (2023) meninvestigasi bagaimana sumber informasi yang memadai dan kepatuhan lawan transaksi mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan SPT. Keduanya membantu Pengusaha Kena Pajak untuk lebih mudah mengetahui besarnya pajak yang terutang nantinya. Hal tersebut akan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan Pengusaha Kena Pajak juga.

Indikator kepatuhan PKP menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012) antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT

   PKP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dengan batas waktu penyampaian pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. Aspek usaha yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

   PKP diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa PPN secara akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Aspek pengenaan sanksi dibayar sebelum jatuh tempo

   PKP apabila mendapatkan sanksi baik melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dibayarkan sebelum jatuh tempo.

Adapun indikator kepatuhan PKP menurut Rahayu & Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak terutang
3. Kepatuhan untuk melaporkan SPT
4. Kepatuhan untuk membayar tunggakan pajak

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumala et al. (2022) menggunakan analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa e-faktur versi 3.0 dapat meningkatkan kepatuhan PKP sebesar 81%. Hal ini dikarenakan e-faktur versi 3.0 memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pihak fiskus maupun bagi pihak PKP. Kemudian, penelitian Nurtin et al. (2020) mengungkapkan bahwa e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP. Hal tersebut juga diungkapkan penelitian yang dilakukan oleh Riani (2020) bahwa semakin baik penerapan sistem e-faktur maka kepatuhan PKP juga semakin meningkat.

Terakhir, penelitian atas kepatuhan yang menggunakan uji beda dilakukan oleh Siswanti (2021) dengan Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filling (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Timur). Penelitian uji beda tersebut didapatkan hasil terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filling.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan layanan di bidang perpajakan salah satunya e-faktur. Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak PENG 11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0 menginstruksikan bahwa e-faktur versi 3.0 diimplementasikan secara menyeluruh untuk semua PKP per 1 Oktober 2020. Keberadaan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur diharapkan pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Hal tersebut diharapkan terdapat perubahan kepatuhan PKP menjadi lebih baik. Harapan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kumala dkk (2022) yang menjelaskan bahwa e-faktur versi 3.0 memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan baik bagi pihak fiskus maupun PKP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan PKP sebesar 81% pada KPP Pratama Kosambi.

2.6. Model Penelitian

Model penelitian dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.

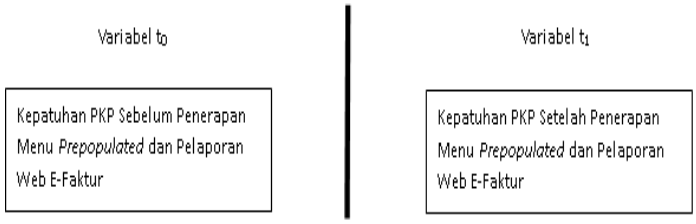

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Gambar 1. Model Penelitian

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1= Terdapat perbedaan Kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu prepopulated dan pelaporan web e-faktur.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar sebelum 1 September 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Populasi tersebut berjumlah 2002 PKP.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah PKP yang datang ke KPP Pratama Surabaya Sawahan. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan nilai presisi 10% yaitu:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{Nd}^2+1}$$

$$n = \frac{2002}{2002.0{,}1^2+1}$$

$$n = 95{,}24 = 96$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 96 sampel.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur. Berikut adalah indikator kepatuhan PKP yang digunakan:

1. PKP mengisi SPT Masa PPN sesuai ketentuan perundang-undangan
2. PKP selalu melaporkan SPT Masa PPN
3. PKP selalu melaporkan SPT Masa PPN yang telah diisi dengan tepat waktu
4. PKP selalu menghitung PPN yang terutang dengan benar dan apa adanya
5. PKP selalu menghitung PPN yang terutang dengan tepat waktu
6. PKP selalu membayar kekurangan PPN yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan
7. PKP tidak memiliki tunggakan pajak (STP/SKPKB) terkait dengan PPN

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan metode survei melalui kuisioner kepada PKP. Cara penyebaran kuisioner terbagi menjadi dua yakni penyebaran kuisioner cetak dan kuisioner melalui *link* secara *online*.

3.4. Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan uji beda. Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk melihat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah adanya penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur.

Data dilakukan pengujian terkait kualitas data. Uji kualitas data tersebut antara lain uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Uji validitas berguna untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel penelitian dengan baik (Umar, 2019). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji korelasi *pearson*. Berikutnya, uji reliabilitas berguna untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji *cronbach alpha*. Selanjutnya, uji normalitas berguna untuk mengetahui bahwa data penelitian terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Apabila data terdistribusi normal maka hipotesis diuji dengan menggunakan teknik analisis uji beda dengan menggunakan *paired sample t test*. Sedangkan, jika data tidak terdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon* (Ghozali, 2006). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Kuisioner yang disebar menghasilkan 116 responden. Kuisioner yang tidak dapat diolah ada sejumlah 10 kuisioner. Hal tersebut dikarenakan kuisioner diisi oleh PKP yang terdaftar setelah 1 September 2020.

4.2. Uji Validitas

Hasil uji validitas menggunakan uji korelasi *pearson* menghasilkan seluruh indikator kepatuhan PKP dinyatakan valid. Tabel 1 mendeskripsikan bahwa nilai korelasi *pearson* untuk seluruh indikator lebih dari 0,3 dan nilai signifikansi (2-tailed) kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data kuesioner telah mampu mengukur variabel penelitian dengan baik sehingga ketujuh indikator dapat digunakan seluruhnya dalam uji hipotesis.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Korelasi *Pearson*	Standar	Sig (2-tailed)	Keterangan
Kepatuhan PKP sebelum Penerapan Menu *Prepopulated*	1	0,715	0,3	0,00	Valid
	2	0,745	0,3	0,00	Valid
	3	0,775	0,3	0,00	Valid
	4	0,733	0,3	0,00	Valid

DOI: 10.22437/jaku.v9i2.39488

Variabel	Indikator	Korelasi *Pearson*	Standar	Sig (2-tailed)	Keterangan
dan Pelaporan Web E-Faktur	5	0,795	0,3	0,00	Valid
	6	0,747	0,3	0,00	Valid
	7	0,703	0,3	0,00	Valid
Kepatuhan PKP setelah Penerapan Menu *Prepopulated* dan Pelaporan Web E-Faktur	1	0,777	0,3	0,00	Valid
	2	0,820	0,3	0,00	Valid
	3	0,834	0,3	0,00	Valid
	4	0,722	0,3	0,00	Valid
	5	0,813	0,3	0,00	Valid
	6	0,737	0,3	0,00	Valid
	7	0,658	0,3	0,00	Valid

sumber: Output SPSS 25 (2023)

4.3. Uji Reliabilitas

Berikutnya, hasil uji reliabilitas menggunakan nilai uji *cronbach alpha* menunjukkan variabel reliabel. Tabel 2 menggambarkan bahwa variabel kuesioner mengenai kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur memiliki nilai uji *cronbach alpha* lebih dari 0,7 sehingga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel		Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan PKP	Sebelum	0,862	0,7	Reliabel
	Setelah	0,879	0,7	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

4.4. Uji Normalitas

Selanjutnya, hasil uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa distribusi data penelitian tidak normal. Tabel 3 menggambarkan bahwa *asymptotic significance* dengan α = 0,05 menunjukkan 0,00 yang berarti di bawah sama dengan 0,05. Hal tersebut berarti distribusi data penelitian tidak normal sehingga metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji *Wilcoxon*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel		*Asymptotic Sig.*	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan PKP	Sebelum	0,000	0,05	Tidak Normal
	Setelah	0,000	0,05	Tidak Normal

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

4.5. Uji Hipotesis

Hasil uji *Wilcoxon* jika nilai *asymptotic significance* kurang dari sama dengan 0,05 maka terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur. Sebaliknya, jika hasil uji *Wilcoxon* mendapatkan nilai *asymptotic significance* lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significance* 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hal tersebut menggambarkan bahwa memang terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur.

Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon

Variabel		Mean	Median	*Asymptotic Sig.*	Keterangan
Kepatuhan PKP	Sebelum	15,94	4,2150	0,000	H1 diterima
	Setelah	41,15	4,5700		

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

4.6. Pembahasan

Sebelum penerapan e-Faktur 3.0 dengan menu prepopulated dan pelaporan web, PKP seringkali menghadapi kesulitan dan potensi kesalahan dalam input data secara manual, terutama dalam pengisian SPT Masa PPN. Proses pelaporan yang masih manual juga memakan waktu dan biaya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP.

Setelah penerapan e-Faktur 3.0, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang ditawarkan sistem ini

secara signifikan meningkatkan kepatuhan PKP. Prepopulated data mengurangi kesalahan input, pelaporan web mempermudah akses, dan integrasi sistem meminimalisir perbedaan data. Semua ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan pajak, sehingga mendorong PKP untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

E-Faktur 3.0 dengan fitur prepopulated dan pelaporan web merupakan inovasi yang signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi PKP dan fiskus, sehingga meningkatkan kepatuhan PKP dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Perbedaan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan sistem ini membuktikan efektivitas e-Faktur 3.0 dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur ini didukung dengan data pembayaran PPN oleh PKP pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tabel 5 menunjukkan bahwa PKP semakin tepat waktu dalam menyetorkan PPN terutangnya. Persentase PKP yang terlambat bayar sejak diberlakukannya menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur mengalami penurunan dari rata-rata 12% dalam 12 bulan menjadi rata-rata 9% dalam 12 bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan PKP di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kumala et al. (2022) yang memaparkan bahwa penerapan e-faktur versi 3.0 memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi PKP sehingga meningkatkan kepatuhan PKP hingga 81% pada KPP Pratama Kosambi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Burt et al. (2023) yang menyelidiki bagaimana sumber informasi yang memadai dan kepatuhan rekanan transaksi mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan SPT. Prepopulated menu dan pelaporan e-faktur web, keduanya membantu Pengusaha Kena Pajak untuk lebih mudah mengetahui jumlah pajak yang akan terutang nantinya. Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan pelaporan Pengusaha Kena Pajak juga.

Tabel 5. Data PKP Terlambat Bayar Sebelum dan Setelah Penerapan Menu *Prepopulated* dan Pelaporan Web E-Faktur di KPP Pratama Surabaya Sawahan

No	Sebelum				Setelah			
	Masa Pajak	Jumlah PKP Bayar	PKP Telat Bayar	% Telat Bayar	Masa Pajak	Jumlah PKP Bayar	PKP Telat Bayar	% Telat Bayar
1	Sep-19	1071	122	11%	Sep-20	1024	107	10%
2	Okt-19	1089	134	12%	Okt-20	1012	97	10%
3	Nov-19	1092	119	11%	Nov-20	1035	90	9%
4	Des-19	1260	195	15%	Des-20	1167	128	11%
5	Jan-20	1027	137	13%	Jan-21	942	82	9%
6	Feb-20	1046	148	14%	Feb-21	921	73	8%
7	Mar-20	1029	135	13%	Mar-21	987	86	9%
8	Apr-20	1000	151	15%	Apr-21	816	73	9%
9	Mei-20	911	93	10%	Mei-21	752	64	9%
10	Jun-20	1015	106	10%	Jun-21	796	94	12%
11	Jul-20	1000	111	11%	Jul-21	749	58	8%
12	Ags-20	1004	93	9%	Ags-21	811	80	10%
	Rata-Rata			**12%**		**Rata-Rata**		**9%**

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Saat sebelum penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur, PKP bisa saja melaporkan SPT masa PPN tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan cara tidak melaporkan faktur pajak secara keseluruhan karena terbatas dengan adanya jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN. Setelah adanya penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur maka jumlah dan nilai faktur pajak yang telah diterbitkan otomatis terhubung secara *online* sehingga membantu PKP dalam pelaporan SPT masa PPN.

Seluruh usaha pemerintah dalam perbaikan sistem perpajakan termasuk usaha dalam meningkatkan kepatuhan PKP pada dasarnya bermuara pada satu tujuan utama yakni peningkatan penerimaan pajak. Keberadaan e-faktur versi 3.0 yang memiliki menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPN bagi PKP dan juga memudahkan pengawasan oleh pihak fiskus. Oleh karena itu, harapannya ke depan penerimaan pajak dari PPN dapat ditingkatkan capaian penerimaannya.

DOI: 10.22437/jaku.v9i2.39488

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur. Hal tersebut tidak terlepas e-faktur versi 3.0 memberikan kemudahan bagi PKP terkait pemenuhan kewajiban perpajakan PPN. E-faktur versi terbaru tersebut juga memudahkan pengawasan pihak fiskus sehingga harapannya ke depan penerimaan pajak dari PPN dapat ditingkatkan capaian penerimaannya.

5.2. Saran

Saran dari peneliti saat ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPN dengan melakukan terobosan salah satunya yang saat ini akan diterapkan yakni melalui *core tax administration system.*
2. Terobosan tersebut perlu diikuti dengan sosialisasi agar Wajib Pajak terinformasi dengan baik dalam rangka peningkatan kepatuhan daripada resitensi terhadap inovasi tersebut.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan terkait perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur dengan diterapkannya *core tax administration system.*

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa distribusi data penelitian tidak normal dan penelitian dilakukan setelah penerapan menu *prepopulated* dan pelaporan web e-faktur. Berikutnya, hasil penelitian terhadap KPP yang memiliki karakteristik berbeda dengan KPP Pratama Surabaya Sawahan mungkin memiliki hasil yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

Anshari, M., Arine, M. A., Nurhidayah, N., Aziyah, H., & Salleh, M. H. A. (2021). Factors influencing individual in adopting eWallet. *Journal of Financial Services Marketing*, *26*, 10–23.

Burt, I., Thorne, L., & Walker, J. (2023). Reference Points, Mental Accounting, and Taxpayer Compliance: Insights From a Field Study. *Advances in Accounting Behavioral Research*, *26*, 139–167.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, *35*(8), 982–1003.

Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gustiani, R. (2021). Analisis Penerapan E-Faktur Prepopulated Dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus Pada PT Mitra Buana Koorporindo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(3), 199–212.

Istutik, I., & Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *18*(2), 524–534.

Kumala, R., Safitri, W. D., & Nurhadi, H. (2022). Implementasi E-Faktur Versi 3.0 dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi*.

Nurlatifah, S., & Nisa, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Self-Assessment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, *6*(2).

Nurtin, S., Somantri, Y. F., & Pratiwi, L. (2020). Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*.

Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 119–138.

Riani, R. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Duren Sawit*.

Sakti, N. W., & Hidayat, A. (2016). *E-Faktur: Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Visimedia.

Setiawan, D. A. (2020). Aplikasi e-faktur 3.0 bisa dinikmati Wajib Pajak mulai Oktober 2020. *DDTC News*.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.

Siswanti, T. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filling. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*.

Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.